

PEDOMAN/ PETUNJUK KETENTUAN DASAR PENGGUNAAN  
INOVASI GEROBAKS  
( GERAKAN ROGOJAMPI BEBAS KUMUH DARI SAMPAH DAN PKL )  
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa diwilayah Kecamatan Rogojampi masih didapati sampah maupun daerah-daerah /titik titik yang masih kumuh dan kotor hal ini sangat perlu membutuhkan perhatian dari semua pihak yang ada di Kecamatan Rogojampi termasuk masih adanya Pedagang Kaki Lima yang masih kelihatan kurang tertib dan kurang rapi, hal ini perlu adanya penataan atau relokasi yang terpusat demi kelancaran arus lalu lintas di jalan raya, karena kebanyakan para pedagang ini masih banyak yang menempati bahu jalan raya maupun menempati Trotoar untuk berjualan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dibuatnya inovasi Gerobaks ini adalah agar permasalahan sampah , daerah kumuh maupun para pedagang kaki lima yang nota binenya kurang tertib dan kurang rapi kedepanya bisa berubah menjadi tertib indah dan rapi.

Terkait hal tersebut diatas kami Pemerintah Kecamatan Rogojampi mempunyai inisiatif membuat Inovasi yang diberi nama GEROBAKS ( Gerakan Rogojampi Bebas Kumuh dari Sampah dan PKL )

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lebaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaga Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Plaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021

## BAB II PELAKSANAAN

### 2.1. Tahapan Pelaksanaan

Dalam upaya pelaksanaan inovasi Gerobaks perlu adanya tahapan –tahapan agar pelaksanaan inovasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta berkelanjutan, sehingga dengan demikian dapat kami kemukakan beberapa tahapan yang dapat dikerjakan oleh Tim Pelaksana Tugas yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan Camat Rogojampi antara lain sebagai berikut :

#### 1. Rapat Pembentukan Inovasi

Dalam hal ini sebelum inovasi dilaksanakan maka dipandang perlu mengadakan rapat Koordinasi dengan mengundang hadirkan Forpimka, Kepala Desa dan Intansi yang ada Di Kecamatan Rogojampi termasuk para Kepala Sekolah ,Tokoh Masyarakat dan Siswa –siswi juga Karang Taruna yang ada di masing-masing desa.

#### 2. Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah rapat inovasi bersama lintas sektor, selanjutnya Tim Pelaksana Tugas Inovasi langsung diperintahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok Dan fungsinya masing-masing.

### 2.2. Sarana dan Prasarana yang diperlukan

Dalam melaksanakan tugas inovasi Gerobaks diperlukan sarana dan prasarana untuk Kelencaran , maka dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Tugas dan Masyarakat yang ada antara lain para siswa/siswi, kaang Taruna, ASN dan seluruh instansi yang ada harus komitmen dan bersinergi serta Bertanggung jawab menjaga kekompakan dalam rangka melaksanakan tugas mulia Yaitu penanganan masalah kebersihan lingkungan sehingga dengan demikian akan Menghasilkan perubahan yang berarti.

2. Dalam melaksanakan tugas ini Tim Inovasi Gerobaks membutuhkan sarana antara Lain :

2.1. Gerobak sampah

2.2. Peralatan Kerja Bakti ( sabit, cangkul, keranjang, sapu, dll )

2.3. Menyiapkan tempat pembuangan dan pengolahan sampah

2.4. Menyiapkan tempat relokasi PKL

### 2.3. Sumber Dana

Dalam melaksanakan tugas inovasi Gerobaks , sumber dana yang diperlukan berasal Dari DPA Kantor Kecamatan Rogojampi ( dana mamin ) serta di dukung dari swadaya Masyarakat ( CSR dan para pengusaha yang ada di wilayah kecamatan rogojampi )

## BAB III PENUTUP

Sebagai penutup dari pada buku pedoman ini maka dapat kami uraikan kesimpulan dan saran antara lain bahwa masalah ketertiban kebersihan dan keindahan lingkungan harus mendapatkan kepedulian dari Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bekerjasama dan bersinergi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya sebuah kota maupun desa dapat mengalami perubahan yang berarti.

CAMAT ROGOJAMPI  
  
NANIK MACHRUFU, SP.M.Si  
Pembina TK.1  
NIP. 19650223 199403 2 003